



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446

www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penerbitan Surat Keterangan Hewan (SKKH) untuk pengiriman hewan/ternak keluar Kabupaten Lebak

No. SK :

Persyaratan

1. (1) Surat permohonan ditujukan pada Kepala Dinas
2. (2) Fotocopy KTP pemohon yang masih berlaku dengan menunjukkan aslinya
3. (3) Hasil Uji Laboratorium untuk beberapa jenis penyakit yang dipersyaratkan
4. (4) Persyaratan harus dipenuhi diawal pada saat permohonan diajukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (1) Menerima permohonan dan persyaratan administrasi dan kelengkapan berkas sesuai dengan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan
2. (2) Menolak permohonan yang tidak lengkap persyaratan dan menginformasikan pada pemohon tentang berkas yang harus dilengkapi
3. (3) Berkas yang lengkap diterima kemudian diserahkan pada kepala seksi
4. (4) Kepala seksi menghubungi dokter hewan atau petugas paramedis serta melakukan pengecekan terhadap kesehatan hewan
5. (5) Apabila memenuhi persyaratan kesehatan, maka diterbitkan surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) yang ditandatangani Dokter Hewan berwenang
6. (6) Kepala seksi menyerahkan surat keterangan kesehatan hewan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja
dua sampai empat hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 131 Rangkasbitung 42318 0252281446

www.disnaklebak.go.id

Pemerintah Kab. Lebak / Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) untuk pengiriman Hewan/Ternak Keluar Daerah

Pengaduan Layanan

Nama : Drh Hanik Malichatin, M.Sc (Kasi Yankeswan)

Tlp : 0252 282446

Email : disnaklebak@yahoo.co.id